

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan penertiban pemerintah daerah dan badan lingkungan hidup Kabupaten Bantul berpegang teguh pada peraturan daerah yang berlaku. Badan lingkungan hidup Kabupaten Bantul berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengajak, menghimbau, atau mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pengelolaan lingkungan. Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah akan dilakukan oleh badan lingkungan hidup dengan datang langsung ke lapangan. Hal tersebut dilakukan oleh badan lingkungan apabila terdapat aduan yang dilakukan oleh masyarakat setempat kepada badan lingkungan hidup. Setelah di tampung aduan masyarakat dan dirundingkan oleh badan lingkungan hidup, pihak badan lingkungan hidup melakukan kroscek langsung ke lingkungan yang terjadi pencemaran. Setelah dilakukannya kroscek terhadap pencemaran lingkungan tersebut, pihak badan lingkungan hidup memberikan saran masukan terhadap pelaku

penyimpangan pencemaran. Dalam melaksanakan kegiatan penertiban pencemaran lingkungan badan lingkungan bergerak dengan dinas-dinas terkait, yaitu dinas peternakan, dinas pertanian, dan pekerjaan umum.

2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh badan lingkungan hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi adalah banyak dari mereka yang mendirikan usaha tidak memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan syarat utama dalam mendirikan usaha dan melaksanakan kegiatan usaha. Setiap pemilik usaha wajib mendaftarkan usahanya agar mendapatkan izin usaha. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan menjadikan faktor penghambat dalam pemberian informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran mengenai kebersihan lingkungan juga menjadi faktor penghambat, karena masih banyak warga atau pelaku usaha yang menganggap sepele mengenai kebersihan lingkungan sekitar. Sarana atau fasilitas juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup. Selain itu tidak adanya izin pembuangan limbah yang dimiliki oleh pelaku usaha. Hal tersebut menyebabkan badan lingkungan hidup tidak dapat melakukan karena tidak terpenuhinya izin yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dalam pelaksanaan penegakan hukum badan lingkungan hidup lebih tegas dalam menertibkan pelanggaran lingkungan hidup.
2. Agar aturan lebih ditegakkan dengan menggunakan Undang-undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku.
3. Agar badan lingkungan hidup dapat melakukan kegiatan sosialisasi hingga ke desa-desa. Hal tersebut dilakukan agar warga dan pelaku usaha mengerti mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan mengerti peraturan yang berlaku.
4. Agar peternak babi lebih menjaga kualitas ternaknya dengan menjaga lingkungannya dan tidak pencemaran lingkungan sudah berlangsung lama tersebut.
5. Warga dan pelaku usaha berupa ternak babi lebih *melek* atau paham terhadap pentingnya lingkungan sehat yang tidak tercemar oleh limbah cair maupun padat.
6. Perlunya sarana prasarana atau fasilitas yang lebih mendukung dalam melakukan penegakan hukum.